



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat lahir di Luwu, Tanggal 05 maret 1989, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**Tergugat**, Tempat lahir di Luwu, tanggal 05 Agustus 1993, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat KTP di Kabupaten Luwu, Sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal , 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 januari 2011 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana Kutipan akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten luwu pada tanggal 11 Januari 2011, dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Luwu;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yakni:
  - Anak 1 ,jenis kelamin Perempuan, lahir di palopo, tanggal 27 November 2012, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2 jenis kelamin Laki-laki, lahir di Luwu, tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
- Anak 3, jenis kelamin Perempuan, lahir di Luwu, tanggal 29 oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
- Anak 4, jenis kelamin perempuan, lahir di Luwu, tanggal 04 November 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan beberapa hal yakni:

- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sering pergi berjudi;
- Bahwa tergugat tidak memberi nafkah;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama pada tanggal 28 april 2019;

6. Bahwa pada saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 5 tahun lamanya, yakni sejak bulan april 2019 hingga saat ini dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

8. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “Perceraian”;

9. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 07 Januari 2011 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana Kutipan akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni :  
Anak 1 ,jenis kelamin Perempuan, lahir di palopo, tanggal 27 November 2012, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxx;  
Anak 2 jenis kelamin Laki-laki, lahir di Luwu, tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxx;  
Anak 3, jenis kelamin Perempuan, lahir di Luwu, tanggal 29 oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxx;  
Anak 4, jenis kelamin perempuan, lahir di Luwu, tanggal 04 November 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxx;  
tetap dalam pengasuhan penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, Penggugat melakukan perubahan dengan menambahkan satu kalimat pada isi gugatannya, selanjutnya gugatan dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Luwu, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat tertanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Luwu, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 1, tertanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 2, tertanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 3, tertanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 4, tertanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Hermanto Sarapang, tertanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 dan P-8 yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara perceraian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya pada saat anak keempat mereka yaitu Ketrin Sule Sarapang masih berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Luwu sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana tetapi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



terakhir yang saksi tahu Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi (joker dan sabung ayam), minum minuman beralkohol jenis ballo dan sering main perempuan dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah lagi dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada saksi sering ditelepon seorang perempuan dan perempuan tersebut mengaku istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat apakah ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering dinasehati untuk tidak bermain judi lagi tetapi Tergugat tetap saja masih sering bermain judi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat menghendaki adanya perceraian ini, karena sudah tidak ada niat baik dari Tergugat berubah, apalagi Tergugat sudah menikah lagi;

**2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara perceraian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya pada saat anak keempat mereka yaitu Ketrin Sule Sarapang masih berumur 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Luwu sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana tetapi terakhir yang saksi tahu Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di, Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi (joker dan sabung ayam), minum minuman beralkohol jenis ballo dan sering main perempuan dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat menikah lagi dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada saksi sering ditelepon seorang perempuan dan perempuan tersebut mengaku istri dari Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat apakah ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering dinasehati untuk tidak bermain judi lagi tetapi Tergugat tetap saja masih sering bermain judi;
  - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat menghendaki adanya perceraian ini, karena sudah tidak ada niat baik dari Tergugat berubah, apalagi Tergugat sudah menikah lagi;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan jika Gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf b yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan beberapa alasan salah satunya bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut sejak tahun 2019 hingga saat ini tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pokok posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan jika dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah karena pihak Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 5 tahun, seringnya terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan perilaku Tergugat yang sering bermain judi (joker dan sabung ayam), minum minuman beralkohol jenis ballo, dan saat ini Tergugat dikabarkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Pengugat, tertanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga perkawinan antara keduanya adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat, yakni *"Menyatakan bahwa perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 07 januari 2011 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana Kutipan akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya"*;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat didasarkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa seringnya terjadi perselisihan atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat pada faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 5 tahun lamanya, dan peristiwa pertengkaran antara keduanya sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini, bahkan menurut keterangan para saksi bahwa tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai yang berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat tidak juga menghadap atau menyuruh

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir di dalam persidangan, sehingga dapat dimaknai bahwa Tergugatpun tidak menunjukkan itikad baiknya untuk berusaha mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, maka jika hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, harapan untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang senyatanya telah terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam hal membina rumah tangga, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka petitum kedua Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait petitum ketiga yakni *"Menetapkan bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni :*

Anak 1 ,jenis kelamin Perempuan, lahir di palopo, tanggal 27 November 2012, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxx;

Anak 2 jenis kelamin Laki-laki, lahir di Luwu, tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxx;

Anak 3, jenis kelamin Perempuan, lahir di Luwu, tanggal 29 oktober 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxx;

Anak 4, jenis kelamin perempuan, lahir di Luwu, tanggal 04 November 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam pengasuhan penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian antara Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa batas usia seorang anak dikatakan dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak diantaranya Anak 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di palopo, tanggal 27 November 2012, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx, Anak 2 jenis kelamin Laki-laki, lahir di Luwu, tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx, Anak 3, jenis kelamin Perempuan, lahir di Luwu, tanggal 29 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx, Anak 4, jenis kelamin perempuan, lahir di Luwu, tanggal 04 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx, bahwa jika mencermati tanggal dan tahun kelahiran keempat anak diatas maka saat ini keempat anak tersebut masih berusia 11 tahun, 10 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun, sehingga dengan demikian keempat anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kategori anak yakni berusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga untuk menetapkan pengasuhan anak yang bernama anak 1, 2, 3 dan 4 diasuh oleh Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, bahwa pengasuhan terhadap keempat anak kepada Penggugat tersebut tanpa menghalangi dan menghapus hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah kandung untuk menemui, mendidik, memenuhi kebutuhan hidup dan turut memberikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian serta kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus ikatan maupun tanggung jawab antara orang tua dan anak, walaupun hubungan orang tua anak putus karena perceraian, tanggung jawab dan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tidak terputus. Hubungan tersebut haruslah tetap dibina karena seorang anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat yakni, *"Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada ke dua Instansi Pelaksana yakni mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitem ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka pihak yang dikalahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum keempat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx putus karena perceraian;
4. Menetapkan keempat anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk turut mendidik, menemui, memenuhi kebutuhan hidup, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keempat anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, oleh Andi Andi

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswandi Tashar, S.H.,M.H. masing sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Irwan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 80.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 57.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
	:Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)